

ULAMA, OTORITAS HALAL DAN POLITIK PENGETAHUAN: HEGEMONI KEMENAG MELALUI TAFSIR ILMU

Imam Syafi'i

imamsyafii@staialanwar.ac.id

STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia

Muhammad Najib

najibbuchori@staialanwar.ac.id

STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia

Ahmad Nadhif Abdul Mujib

ahmadnadhif205@gmail.com

STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia

DOI: 10.21580/wa.v12i1.25691

Abstract

The purpose of this study is to analyze the hegemony of the government in creating political knowledge about the halalness of a product and the formation of halal regulations in Indonesia. The research method used is qualitative, using a library research database. Michel Foucault's power relations theory is used as an analytical knife, where the relationship between power and knowledge that moves together will shape the face of civilization. The results of this study show that the government compromised with the ulama to produce knowledge that aims to succeed the 2010-2014 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) in the halal certification program. The involvement of scholars from the Ministry of Religious Affairs, Islamic university academics, and scholars from Community Organisations (CSOs) who compiled an interpretation called 'Tafsir Ilmi Food and Beverage Science Perspective' seemed to create absolute truth about halal. In addition, the politics of knowledge in the form of knowledge hegemony appears through the interpretation of the text of the Qur'an Surah an-Naml: 60, al-Mursalat: 22, and Surah al-Maidah; 3 encouraging people to pay attention to halal labeling will form new knowledge in society. In addition, the interpretation content that provides an explicit explanation of the importance and significance of halal certification in

identifying the halalness of products seems to create a single truth that the halal haram of a product is through the existence of halal labeling which is currently massively carried out by the Ministry of Religion through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH).

Keywords: Ulama, Authority, Politics of Knowledge, Tafsir Ilmi

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hegemoni pemerintah dalam menciptakan politik pengetahuan tentang kehalalan suatu produk dan terbentuknya regulasi halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan basis data kepustakaan (*library research*). Teori relasi kuasa Michel Foucault penulis gunakan sebagai pisau analisis, dimana hubungan antara kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang saling bergerak bersama akan membentuk wajah suatu peradaban (*civilization*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kompromi dengan ulama untuk memproduksi pengetahuan yang bertujuan untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam program sertifikasi halal. Keterlibatan ulama yang berasal dari unsur Kementerian Agama, akademi perguruan tinggi Islam serta ulama dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menyusun tafsir bernama “Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains” seolah akan menciptakan kebenaran mutlak tentang halal. Selain itu, politik pengetahuan dalam bentuk hegemoni pengetahuan tampak melalui interpretasi atas teks al-Qur’an Surah an-Naml: 60, al-Mursalat: 22, dan Surah al-Maidah; 3 mendorong masyarakat untuk memperhatikan labelisasi halal akan membentuk pengetahuan baru di masyarakat. Ditambah lagi konten penafsiran yang memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai penting dan signifikansi sertifikasi halal dalam mengidentifikasi kehalalan produk seolah-olah akan menciptakan kebenaran tunggal bahwa halal haramnya suatu produk adalah melalui keberadaan labelisasi halal yang saat ini masif diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH).

Kata Kunci: Ulama, Otoritas, Politik Pengetahuan, Tafsir Ilmi

A. Pendahuluan

Negara selaku pemangku kebijakan dan ulama dengan otoritasnya dalam menginterpretasikan teks agama sudah lama berkompromi dengan penguasa.¹ Terciptanya tafsir Tarjuman al-Mustafid misalnya, yang ditulis dalam lingkungan kekuasaan kesultanan

¹ Najib Kailani dan Munirul Ikhwan, “Pendahuluan: Meneroka Wacana Islam Publik dan Politik Kebangsaan Ulama di Kota-kota Indonesia,” 2019, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57664/2/surat-surat-pernyataan1680298794.pdf>.

Aceh dan kitab tafsir al-Qur'an al-Azim yang lahir dalam kerajaan Kartasura yang dipengaruhi oleh situasi sosial politik yang ada.² Hal ini berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia, studi tentang otoritas ulama dan politik pengetahuan mendapat banyak perhatian dari beberapa peneliti. Namun, studi yang ada lebih menyoroti otoritas ulama yang fokus pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dilakukan oleh Ichwan,³ dalam kajian yang lebih mengerucut lagi, terdapat penelitian yang dilakukan Hasyim mengkaji tentang politik shariatisasi MUI.⁴

Studi tentang Kementerian Agama dari sudut relasi ulama dan kekuasaan kurang mendapat perhatian dari para peneliti, kendati beberapa akademisi telah melakukan kajian tentang tafsir Kementerian Agama. Tetapi, studi yang ada lebih mengkaji substansi tafsir, seperti penelitian Mun'im,⁵ Supriadi.⁶ Padahal Kementerian Agama sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab pada persoalan agama memainkan peran strategis dalam berbagai wacana keagamaan yang berkembang di Indonesia, di antaranya ialah wacana praktik keberagamaan yang dibangun Kementerian Agama melalui tafsir Ilmi tentang makanan dan minuman.⁷

Tafsir ilmi makanan dan minuman perspektif al-Qur'an merupakan satu di antara 16 tafsir ilmi yang diterbitkan Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ), lembaga ini sebetulnya dibentuk dengan tujuan untuk mensukseskan rencana pembangunan pemerintah yang dibentuk pada era presiden Soeharto.⁸ Selain itu, dalam tafsir ilmi makanan dan minuman terdapat sebuah interpretasi yang mendorong masyarakat untuk melihat labelisasi halal untuk mengidentifikasi suatu produk makanan yang halal dan haram.⁹ Hal ini, akan menciptakan suatu politisasi dan hegemoni pengetahuan, karena interpretasi dan penafsiran ayat al-Qur'an digunakan sebagai alat untuk mengafirmasi dan melegitimasi kebijakan pemerintah berupa regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 tahun 2014. Regulasi berpengaruh terhadap para pelaku usaha berupa mewajibkan seluruh produk yang beredar memiliki sertifikasi halal. Ulama sebagai aktor dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan kekuasaan yang memberikan legitimasi atas penafsiran

² Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika," *Nun: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.8>.

³ Moch Nur Ichwan, "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.

⁴ Syafiq Hasyim, *The Shariatization of Indonesia: The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*, vol. 52 (Brill, 2023), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gCKnEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:e3wfwkw_0YREJ:scholar.google.com&ots=tdbZDDpkSP&sig=lgUje7CA6KBURxsWN5BxoUTFH8g.

⁵ Zainul Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *Suhuf* 15, no. 1 (2022).

⁶ Akhmad Supriadi, Moch Nur Ichwan, dan dkk, "Menuju Kesetaraan Ontologis Dan Eksatologis?: Problematika Gender Dalam Perubahan Terjemahan Ayat-Ayat Pencitaan Perempuan dan Pasangan Surgawi Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya," *Suhuf* 12, no. 1 (2019).

⁷ Lajnah Pentashih al-Qur'an, "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains" (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2013).

⁸ NIM 17205010023 Heki Hartono, "Relasi Kuasa dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" (masters, UIN Sunan Kalijaga, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39809/>.

⁹ Lajnah Pentashih al-Qur'an, "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains."

yang dilakukan seolah akan menciptakan kebenaran mutlak,¹⁰ dalam konteks pembahasan artikel ini disebut sebagai politik pengetahuan berbasis otoritas keagamaan.

Terdapat peneliti dan akademisi yang mengkaji otoritas ulama dan kekuasaan dalam wacana kebijakan pemerintah, di antaranya dilakukan oleh Ichwan,¹¹ Hasyim,¹² Ikhwani.¹³ Sedangkan kajian yang membahas tentang otoritas ulama dalam karya tafsir yang dipengaruhi oleh sosial politik dilakukan oleh Gusmian,¹⁴ Supriadi,¹⁵ Hartono,¹⁶ Lukman.¹⁷ Penelitian yang lebih spesifik, penelitian yang mengkaji tafsir Kementerian Agama dengan menyoroti pada aspek politik pengetahuan Kementerian Agama dilakukan oleh Muttaqin,¹⁸ Kurniawan,¹⁹ Syafi'i.²⁰

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang diskursus politik pengetahuan ulama dalam merumuskan "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Sains" dan bagaimana konstruksi relasi kuasa dituangkan dalam bentuk tafsir dalam kaitannya dengan regulasi sertifikasi halal yang berkembang di Indonesia saat ini. Hubungan dialektika antara ulama,²¹ penguasa dalam membentuk kesaling ikatan ini akan di analisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, yang mana relasi kuasa bekerja untuk melihat tentang bagaimana kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) saling bergerak, menyikapi dan membentuk wajah suatu peradaban (*civilization*).²²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis argumentasi data berkaitan dengan relasi kuasa antara negara dan otoritas keagamaan dalam membentuk pengetahuan masyarakat tentang kehalalan dan haramnya suatu produk yang dikonsumsi melalui kebijakan pemerintah dan interpretasi teks al-

¹⁰ Omid Safi, "The Politics Of Knowledge In Premodern Islam: Negotiating Ideology And Religious Inquiry" (Chapel Hill: The University Of North Carolina Press, 2006).

¹¹ Ichwan, "Ulama', State and Politics."

¹² Hasyim, *The Shariatization of Indonesia*.

¹³ Munirul Ikhwani, "Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal" (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019).

¹⁴ Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika."

¹⁵ Supriadi, Ichwan, dan dkk, "Menuju Kesetaraan Ontologis Dan Eksatologis?: Problematika Gender Dalam Perubahan Terjemahan Ayat-Ayat Pencitraan Perempuan dan Pasangan Surgawi Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya."

¹⁶ Heki Hartono, "Relasi Kuasa dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI."

¹⁷ Fadli Lukman, "Global Qur'an The Official Indonesian Qur'an Translation The History And Politics Of al-Qur'an dan Terjemah," (Cambridge: Book Publishers, 2022).

¹⁸ Ahmad Muttaqin, "Konstruksi Tafsir Ilmi Kemenag RI-LIPI: Melacak Unsur Kepentingan Pemerintah Dalam Tafsir," *Religia* 19, no. 2 (16 Oktober 2016): 74–88, <https://doi.org/10.28918/religia.v19i2.751>.

¹⁹ Arif Kurniawan, "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI," *Hermeneutic* 13, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6353>.

²⁰ Imam Syafi'i dan Ita Rodiah, "INTERPRETASI MAKANAN DAN MINUMAN: Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk Dalam Tafsir Ilmi Kemenag RI Tahun 2013," *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (31 Mei 2023): 126–38.

²¹ Lajnah Pentashih al-Qur'an, "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains."

²² Michel Foucault, "The Archeology Of Knowledge" (New York: Pantheon Books, 1980), 137.

Qur'an.²³ Penggalan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran dari berbagai sumber yang berasal dari buku, artikel, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dengan basis kepustakaan (*library research*).²⁴

Sedangkan teori relasi kuasa Michel Foucault digunakan peneliti untuk melihat hubungan dialektika antara ulama, penguasa dalam membentuk kesaling ikatan sehingga terciptanya sebuah kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang saling bergerak, menyikapi dan membentuk wajah suatu peradaban (*civilization*).²⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Negara dan Dinamika Otoritas Halal di Indonesia

Regulasi sertifikasi halal mulai heboh diperbincangkan masyarakat Indonesia seiring dengan temuan peneliti bernama Ir. Tri Susanto pada tahun 1988. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 34 produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung lemak babi. Temuan penelitian ini yang kemudian disebarkan melalui Buletin Canopy Fakultas Peternakan Universitas Brawijawa (UB) Malang tersebut sontak membuat masyarakat panik dan khawatir untuk mengonsumsi produk kemasan pabrik, sehingga omzet perusahaan seperti indomie, kecap ABC dan lain sebagainya menurun secara drastis.²⁶

Gejolak dan kegaduhan masyarakat yang menyebabkan kekhawatiran untuk mengonsumsi produk kemasan dan menyebabkan kerugian pada produsen menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tergerak untuk memberikan solusi dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) pada tahun 1989.²⁷ Meskipun, terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan konsumen muslim seperti, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976, Pasal 2 Ayat (1)²⁸ dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 42/Menkes/SKB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang label halal.²⁹ Namun, pada realitanya belum cukup mampu mengantisipasi peredaran dan gejolak produk non-halal di masyarakat.

Pembentukan lembaga LPPOM yang berada di bawah naungan MUI memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pemeriksa dan sertifikasi halal terbukti mampu meredam dan meyakinkan kembali para konsumen atas gejolak produk non-halal yang berkembang di

²³ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁵ Foucault, "The Archeology Of Knowledge."

²⁶ Aisjah Girindra, "LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal" (Jakarta: LPPOM MUI, 2005), 39–40.

²⁷ Muhammad Aziz, Ahmad Rofiq, dan Abdul Ghofur, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (1 September 2019): 151–70, <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170>.

²⁸ Devid Frastiawan Amir Sup dkk., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (31 Agustus 2020): 36–44, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).

²⁹ Tulus Abadi, "Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal" (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011).

masyarakat. Hal ini, kerana otoritas MUI sebagai lembaga keagamaan telah diakui oleh masyarakat muslim dalam memberikan nasehat dan fatwa agama termasuk fatwa pada produk halal dan non-halal yang disebut oleh Bourdieu sebagai penguasaan modal simbolik menjadi alat legitimasi dalam membangun jejaring kekuasaan dengan tujuan untuk mendapatkan otoritas dari masyarakat melalui fatwa yang dikeluarkan.³⁰

Setelah terbentuknya LPPOM MUI, pemerintah membentuk regulasi tentang pencantuman tulisan halal pada suatu produk melalui Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996. Peraturan ini mengamanatkan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah membuat pernyataan halal. Selain itu, pelaku usaha juga harus bertanggung jawab dan komitmen untuk selalu menjaga konsistensi atas pernyataan yang telah dibuat.³¹ Namun, dalam perkembangannya kinerja LPPOM kurang maksimal dalam menjamin dan pengawasan terhadap produk yang telah membuat pernyataan halal, MUI berinisiatif membentuk lembaga pengawas yang diberi nama Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) yang sebetulnya untuk menguatkan otoritas MUI dan penjaminan halal dengan mekanisme pemeberian sertifikasi halal.

Dengan melihat regulasi dan keputusan yang dikeluarkan pemerintah, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dan jaminan terhadap kehalalan suatu produk adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Namun, hadirnya MUI dengan membentuk LPPOM dan BPOM secara tidak langsung membentuk suatu monopoli kewenangan dan pengetahuan dengan mengambil alih otoritas Kemenkes yang ahli dibidang makanan dan minuman baik berkaitan dengan kandungan gizi, zat berbahaya sampai produk yang mengandung barang non-halal seperti lemak babi dan bahan haram lainnya.

Kinerja MUI dalam perkembangannya dinilai kurang maksimal, hal ini ditunjukkan melalui temuan-temuan dilapangan bahwa banyak produk haram memiliki logo halal, sebagaimana dilansir detik news tahun 2012 bahwa terdapat bakso babi yang bersertifikasi halal.³² Selain itu, berdasarkan data LPPOM MUI dari 30 ribuan jenis obat yang beredar, baru sekitar 34 jenis saja yang mengantongi sertifikat halal, ditambah lagi kurangnya pengawasan terhadap produk yang berlogo halal menjadikan minimnya kepercayaan masyarakat yang berdampak pada rendahnya daya saing perusahaan lokal di tengah industrialisasi pangan halal di era modern. Faktor inilah yang dinilai pemerintah harus di evaluasi, sehingga pada akhirnya terjadi pemindahan kewenangan sertifikasi halal yang awalnya dilakukan oleh LPPOM MUI sebagai Ormas Islam yang awalnya dianggap otoritatif, ternyata kurang memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga harus dialihkan ke lembaga negara yakni Kementerian Agama RI pada tahun 2014.

³⁰ Pierre Bourdieu, "The Social Space and The Genesis of Groups" Transleted by Richard Nice Jurnal *Theorie et methodes, Social Science Information* (London: Beverly Hills and New Delhi, 1989), 197.

³¹ Rahmah Maulida, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen," *Justicia Islamica* 10, no. 2 (1 Desember 2013), <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153>.

³² "Bakso Oplosan Babi Berlabel Halal, MUI: Banyak Label Palsu," diakses 19 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-2119085/bakso-oplosan-babi-berlabel-halal-mui-banyak-label-palsu>.

Pemindahan otoritas halal dari Organisasi Masyarakat dalam hal ini (MUI) ke lembaga pemerintah yakni Kementerian Agama tidak luput dari berbagai persoalan. Hal ini, diakibatkan oleh kuatnya dominasi dan hegemoni negara dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 tahun 2014 menjadi babak baru regulasi yang awalnya sertifikasi halal bersifat sukarela (*Voluntary*) menjadi wajib (*Mandatory*). Hal ini dalam beberapa kajian justru akan memberatkan pelaku usaha karena dalam proses sertifikasi halal tidak hanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi mekanisme pengajuan sertifikasi halal yang cukup rumit dan lama.³³

Sertifikasi halal pasca terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 tahun 2014 mengamanatkan bahwa sertifikasi halal diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama pada tahun 2017.³⁴ Meskipun BPJPH dalam menyelenggarakan sertifikasi halal tetap melibatkan MUI, tetapi MUI tidak lagi memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal yaitu hanya sebatas mengeluarkan fatwa. Selain itu, BPJPH juga melibatkan akademisi sebagai pemeriksa dan auditor halal dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di perguruan tinggi dan Organisasi masyarakat. Namun, dengan perubahan regulasi halal dari sukarela (*Voluntary*) menjadi wajib (*Mandatory*), menunjukkan bahwa pemerintah menjadikan beberapa elemen di atas sebagai alat legitimasi otoritas dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan sertifikasi halal, termasuk dengan disusunnya sebuah tafsir bernama Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Pesepektif Sains yang dalam kontennya termuat anjuran untuk memilih produk yang telah bersertifikasi halal dan menerangkan signifikansi label halal di Indonesia.

Melalui argumentasi dan data di atas menunjukkan bahwa sertifikasi halal dalam perkembangannya mengalami berbagai pemindahan otoritas yang diawali dari Kementerian Kesehatan tahun 1976 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 280/Men. Kes/Per/XI/1976, Pasal 2 Ayat (1), Kementerian Agama pada tahun 1985 dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 42/Menkes/SKB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985, LPPOM MUI pada tahun 1989 dan BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal berdiri tahun 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2014.

Keberadaannya tafsir ilmu yang secara eksplisit mendukung dan melegitimasi adanya sertifikasi halal akan semakin meneguhkan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia, apalagi saat ini yang memiliki otoritas penuh dalam mengeluarkan lisensi halal adalah Kementerian Agama. Hal ini akan semakin meneguhkan keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal.

³³ Zulpa Makiah, "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat" (Desertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56188/>.

³⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Jakarta, 2014).

Relasi dan Hegemoni Ulama dan Penguasa dalam Tafsir Ilmi

Al- Qur'an dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi pedoman dan petunjuk jalan menuju kebahagiaan hidup.³⁵ Oleh karenanya, interpretasi atas teks al-Qur'an dengan misi dan wacana tertentu akan mempengaruhi dan terhadap pemahaman dan praktik keberagamaan masyarakat muslim itu sendiri. Salah satu yang memiliki otoritas dalam menginterpretasikan teks dan ayat-ayat al-Qur'an adalah para ulama. Namun, tidak lantas semua ulama otoritatif dalam menafsirkan al-Qur'an, melainkan harus memiliki kedalaman ilmu dan mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai seorang yang ahli dalam persoalan agama dan otoritatif dalam melakukan penafsiran atas teks al-Qur'an.

Ulama dengan otoritasnya telah lama berperan dalam berbagai kepentingan baik diranah sosial politik kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu. Penafsiran atas teks al-Qur'an menjadi elemen yang tak luput dari berbagai kepentingan yang ada dengan mewakili kelompok tertentu, misalnya kitab tafsir Mafaatih al-Ghaib dikarang oleh Fakh al-Din al-Razi mewakili pandangan dari kelompok Syiah, dari ulama Sufistik muncul ulama bernama Muhyi al-Din al-Arabi dan Muktazilah bernama al-Zamakhshari, serta berbagai mufassir lain seperti Khaled Abou el-Fadl, sampai Farid Esack. Beberapa ulama tersebut menggunakan penafsiran al-Quran sebagai penggerak dengan cara melakukan interpretasi progresif atau diistilahkan oleh Amin Abdullah sebagai *al-Qiraah al-Muntijah*.³⁶

Melalui terbentuknya tim yang awalnya disebut sebagai Lembaga Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an yang saat ini disebut sebagai Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) pertama kali diketuai oleh Prof R.H.A Soenarjo. Mulai melakukan kinerja dan berhasil menerbitkan karya berupa terjemahan al-Qur'an pada tahun 1965 yang terdiri dari tiga jilid. Hal ini menjadi awal bagaimana ulama dan negara melakukan negosiasi terhadap pembentukan wacana-wacana keagamaan dengan tujuan untuk membentuk dan mengarahkan wajah peradaban yang ingin dikembangkan melalui penafsiran al-Qur'an di Indonesia. Ditambah lagi, dengan terciptanya karya berupa terjemahan ini terbukti mampu meningkatkan animo dan antusiasme masyarakat pada penerjemahan yang diterbitkan.

Lembaga bernama LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an) sebagai Lembaga Pentashihan al-Qur'an di era orde lama tepatnya tahun 1957 belum menjadi struktur yang independen, melainkan hanya sebagai panitia yang bertugas untuk menjaga otentisitas dan validitas al-Qur'an dari berbagai kesalahan. Baru pada tahun 1982 melalui PMA Nomor 1 tahun 1982 LPMQ memiliki perkembangan dan otoritas yang lebih luas dengan tiga tugas pokok dan fungsi Lajnah meliputi. *Pertama*, melakukan penelitian dan tindakan preventif terhadap mushaf, rekaman bacaan, serta terjemah dan tafsir al-Qur'an. *Kedua*, meneliti dan mempelajari validitas mushaf al-Qur'an bagi kelompok difabel (Braille), menjaga al-Qur'an dalam piringan hitam, serta media elektronik lainnya. *Ketiga*, melarang peredaran mushaf

³⁵ "Qur'an Kemenag," diakses 14 Maret 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

³⁶ M. Amin Abdullah, "Al-Ta'wil al-'Ilmi: Kearifan Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 39, no. 2 (2001): 359–91, <https://doi.org/10.14421/ajis.2001.392.359-391>.

yang belum ditashih oleh LPMQ.³⁷ Melalui perubahan regulasi tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang lebih walaupun perubahan otoritas LPMQ belum terlalu signifikan.

Dalam perkembangannya, tepatnya pada tahun 2006, melalui PMA No. 5 tahun 2006 dan KMA No. 25 tahun 2007, struktur dan fungsi LPMQ menjadi lebih independen. Hal ini, dikarenakan LPMQ menjadi satuan tugas tersendiri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) setara eselon II dengan kewenangan dan anggaran yang lebih besar menjadikan LPMQ jauh lebih produktif dalam memproduksi wacana-wacana keagamaan, dibuktikan dengan banyaknya produk tafsir yang, serta karya lain seperti *Ulumul al-Qur'an*, dan beberapa jurnal ilmiah.

Selanjutnya tim penerjemah dan penafsir al-Qur'an ini semakin fundamental setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dengan tujuan utamanya yaitu; *Pertama*, meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman agama. *Kedua*, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. *Ketiga*, meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. *Keempat*, melaksanakan ibadah haji yang tertib dan lancar. Dari sini, sangat terlihat bagaimana ulama dan penguasa melakukan hubungan untuk membangun dan melegitimasi berbagai program pemeritahan yang berlangsung.

Institusi negara yang disebut LPMQ ini sangat produktif dalam melahirkan wacana keagamaan dibidang al-Qur'an dan tafsir, dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai gendre tafsir dengan jumlah total sebanyak 46 kitab yang terdiri 2 bercorak tahlili bernama al-Qur'an dan Tafsirnya, 28 jilid tafsir tematik, dan 16 jilid tafsir ilmi dalam berbagai tema dan topik³⁸ Salah satunya ialah Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains. Tafsir tentang makanan dan minuman perspektif sains yang diketuai oleh Prof. Dr Hery Harjono merupakan tafsir yang menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan tim penyusunnya terdiri dari 7 anggota tim Syar'i dan 13 tim Kauni. Pembagian tim mufassir ini dikarenakan Badan Litbang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menginterpretasikan ayat-ayat kauniyah.

Selain itu, hubungan dan relasi antara ulama dan kekuasaan dapat dilihat melalui komposisi tim penyusun tafsir yang diketuai oleh Prof. Dr. Hery Harjono, Wakil Ketua Dr. Muclis M Hanafi M.A, Sekretaris Dr. H. Muhammad Hisyam MA. Sedangkan anggota musfassir tim syar'i terdiri dari Prof Dr. H .M. Quraish Shihab, M.A, Prof.Dr. H. M Atho Mudzhar, Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Prof. Dr. H. Syibli Syarjaya LML, Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, Dr. Muclis M Hanafi M.A, Prof. Dr. H. M Darwis Hude. Tim mufassir kauni terdiri dari Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie M.sc, Prof. Dr. M. Kamil Tajudin, Prof. Dr. Hery Harjono, Dr. H. Muhammad Hisyam MA, Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin,

³⁷ Muhammad Shohib, "Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2013), 3.

³⁸ Akhmad Supriadi, "Negara, Tafsir dan Seksualitas Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia" (doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49608/>.

Prof. Dr. Arie Budiman, Prof. Safwan Hadi Ph.D, Dr. H. Mudji Raharto, Dr. H. Sumanto Imam Khasani, Ir. H. Hoemam Rozie Sahil, Dr. H. M. Rahman Djuwansah, Dr. Ali Akbar, Dra. Endang Tjempakasari, M. Lip.

Dengan melihat komposisi Tim penyusunan tafsir di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga kriteria. *Pertama*, pejabat Kementerian Agama yaitu orang-orang yang memiliki jabatan di Lajnah Pentashih al-Qur'an dan Litbang Kemenag. *Kedua*, para pejabat dan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Ketiga*, para ahli tafsir yang berasal dari perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, mereka adalah dosen yang memiliki basis keilmuan di bidang tafsir al-Qur'an.

Secara kognisi sosial, para mufassir LPMQ berasal dari unsur dosen di berbagai perguruan tinggi Islam Indonesia, seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan beberapa perguruan tinggi Islam yang berada di bawah Kementerian Agama. Selain itu, tim penyusunan tafsir ilmi juga berasal dari berbagai organisasi keagamaan dengan basis massa yang besar dan cenderung pro dan akomodatif terhadap penguasa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS). Hal ini, dikarenakan sejak awal berdirinya lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan program lanjutan pemerintah yaitu dengan mengatur dan mengarahkan praktik keberagamaan masyarakat muslim Indonesia.

Berdasarkan perspektif relasi kuasa pengetahuan, proses penyusunan tafsir dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kekuasaan (*power*) yang berasal dari berbagai latar belakang, meliputi akademisi, ulama, saintis dan pemegang jabatan strategis dalam kekuasaan menjadikan LPMQ semakin otoritatif. Hal demikian, dalam kerangka teoritisnya Foucault terdapat dua konsep otoritas yang dimiliki oleh Lajnah yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif.

Otoritas koersif dioperasikan dengan cara pemerintah memberikan kewenangan LPMQ untuk mentashih dan penyusunan tafsir al-Qur'an bahkan mengembangkannya, dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang struktur Kementerian Agama. Selain itu, dalam proses pembentukan tim Lajnah, Badan Litbang akan menyeleksi kriteria penulis yang sesuai dengan kapabilitas intelektual, representasi organisasi, dan kemudahan komunikasi yang berpegangan dengan visi dan misi Kementerian Agama, jika suatu saat dianggap tidak sesuai dengan norma dan kesepakatan bisa diberhentikan. Pola hubungan seperti ini yang kemudian menciptakan suatu otoritas koersif baru yakni dengan mekanisme pemberian surat keputusan kepada mufassir yang akan melakukan penyusunan tafsir dalam struktural berada di bawah Kementerian Agama.

Sedangkan otoritas persuasif ditunjukkan melalui hubungan dan relasi antara ulama dan negara, sehingga Kementerian Agama dipandang memiliki legitimasi dan otoritas untuk memproduksi wacana keagamaan yang ingin dikembangkan dengan argumentasi untuk mendisiplinkan pandangan keagamaan yang berkembang pada masyarakat muslim Indonesia. Dampak dari pola relasi antara ulama dan kekuasaan dalam membangun wacana keagamaan melalui tafsir ini bersifat koordinatif, yang mana dalam pandangan Foucault disebut sebagai

kekuasaan yang tidak terpusat dan tidak terbatas, melainkan sebagai strategi yang harus dilaksanakan.³⁹

Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, menunjukkan bahwa terdapat hubungan kekuasaan dan pengetahuan untuk menguatkan otoritas Lajnah dalam mengelola, mengawasi dan memproduksi tafsir di Indonesia. Kewenangan konstitusional yang diberikan pemerintah terhadap LPMQ menjadikan posisi dan otoritas LPMQ sebagai lembaga yang membangun wacana-wacana keagamaan melalui al-Qur'an dan tafsir semakin kuat, termasuk dalam penyusunan Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains begitu terlihat bangunan relasi antara ulama dan penguasa yang tertuang secara eksplisit di dalam tafsir yang disusun dengan menyebutkan dan memaparkan signifikansi sertifikasi halal, sedangkan sertifikasi halal merupakan program pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang JPH No. 33 tahun 2014.

Ulama dan Politik Pengetahuan dalam Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman

Ulama menjadi bagian penting dalam membangun wacana keagamaan dan menginterpretasikan teks al-Qur'an serta ajaran agama, dalam konteks tafsir ilmi makanan dan minuman misalnya, ulama yang melakukan negosiasi bahkan melegitimasi kebijakan pemerintah seolah akan menciptakan kebenaran mutlak, karena hukum negara bersifat positif atau mengikat, sehingga dapat membentuk suatu otoritarianisme yang didefinisikan oleh Khalid Abou Fadl sebagai upaya mengunci kehendak tuhan atau teks ke dalam sebuah interpretasi yang spesifik dan disajikan sebagai hasil yang absolut dan mutlak.⁴⁰

Tafsir ilmi makanan dan minuman perspektif sains yang disusun secara kolektif oleh Kementerian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diterbitkan pada tahun 2012 dengan enam bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, sumber makanan dan nilai gizi, metabolisme makanan dalam tubuh, keamanan pangan, makanan halal dan haram, dan terakhir adalah penutup. Dengan melihat bab-bab yang dibuat, dapat kita ketahui bahwa porsi penafsiran lebih menitikberatkan pada ilmu pengetahuan sains, ditambah lagi komposisi tim penyusun yang mayoritas berasal dari sains dengan rasionalisasi 7 dari tim syar'i dan 13 dari tim kauni.

Jumlah dan porsi penafsiran yang timpang ini kemudian mempengaruhi terhadap cara penafsiran dan hasil interpretasi atas teks al-Qur'an itu sendiri, sehingga konstruksi narasi yang digunakan dalam menjelaskan teks al-Qur'an seolah menuju suatu titik yaitu pentingnya sertifikasi halal berupa labelisasi halal. Misalnya, interpretasi pada bab kedua tentang sumber makanan dan nilai gizi, dalam bab ini dijelaskan dengan rinci beberapa makanan dan nilai gizi yang terkandung di dalamnya, selain itu, di dalam bab tersebut juga dijelaskan tentang manfaat dan kekurangan dari setiap makanan. Namun, terdapat interpretasi yang mengarah dan mendorong konsumen untuk melihat labelisasi dengan bentuk narasi; "untuk mencegah pemalsuan dan beredarnya produksi bermutu rendah

³⁹ Kathryn Wehr, "The History of Sexuality Volume I: An Introduction Summary and Contemplation," *An Introduction* 15 (2003).

⁴⁰ Khaled Abou Fadl, "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women, Repr" (Oxford: Oneworld, 2010).

diberlakukanlah Standar Nasional Indonesia (SNI)⁴¹. Interpretasi atas ayat al-Qur'an Surah an-Naml: 60 dan al-Mursalat: 22 ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui dan terjaminya mutu suatu minuman, maka alternatifnya ialah dengan melihat labelisasi yang ada.

Lebih lanjut, interpretasi pada bab keamanan pangan. Para mufassir dalam tafsir ilmi, menginterpretasikan ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah: 168 bahwa untuk mengamalkan ajaran agama untuk memakan makanan yang halal dan baik, maka seorang muslim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sumber makanan dan nilai gizinya. Selain itu, mufassir juga menjelaskan bahwa harus memperhatikan dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak terkontaminasi dengan barang haram ataupun bahan berbahaya, sedangkan untuk mengetahuinya harus melalui uji kontaminan dan uji laboratorium.⁴² Hal ini jelas, bahwa sebetulnya mufassir ingin menekankan bahwa perlunya suatu labelisasi yang dapat memastikan bahwa suatu produk tidak terkontaminasi dengan bahan haram dan berbahaya, sehingga hal ini semakin meneguhkan otoritas Kementerian Agama dalam menyelenggarakan sertifikasi halal dan dapat merubah perspektif masyarakat dalam proses identifikasi halal dan haramnya suatu produk.

Hegemoni dan politik pengetahuan dalam tafsir ilmi disampaikan dengan jelas pada bab makanan halal dan haram. Pada bab ini mufassir menjelaskan Surah al-Maidah; 3 bahwa sebab tercampurnya makanan halal dengan bahan haram, maka akan menyebabkan hukum pada suatu suatu makanan. Selain itu, mufassir juga menjelaskan bahwa alternatif utama untuk menghindari dan terjaminya suatu produk yang dikonsumsi, maka harus melihat dan memiliki lesensi halal berupa label dan sertifikasi halal. Bahkan pada bab ini disebutkan secara eksplisit dan menjadi sub bab tersendiri yang membahas dan menjelaskan tentang sertifikasi halal, signifikansi sampai prosedur pemerolehan sertifikasi halal.⁴³ Hal ini, semakin meneguhkan bahwa terdapat suatu bentuk kompromi dan negosiasi yang dilakukan antara ulama dan pemerintah dalam membentuk politik pengetahuan, sehingga dapat menciptakan hegemoni pengetahuan, karena menggunakan mekanisme interpretasi teks al-Qur'an dalam suatu karya tafsir bernama "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains".

D. Kesimpulan

Kementerian Agama melalui LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an) menggunakan Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains sebagai sarana dalam membangun wacana-wacana keagamaan di Indonesia. Posisi ulama yang masuk dalam tim penyusunan tafsir ilmi yang berasal dari aktor pemerintahan, akademisi, dan ulama yang mengakomodasi dan menyetujui berbagai kebijakan pemerintah turut menjadi bukti tentang bagaimana Kementerian Agama yang mewakili pemerintahan dan ulama telah melakukan kompromi untuk membantu mensukseskan program pemerintah berupa sertifikasi halal. Hal ini, ditunjukkan melalui upaya interpretasi ayat al-Qur'an yang mengarah pada upaya penguatan dan meneguhkan arti pentingnya sertifikasi halal yang saat ini menjadi kewenangan Kementerian Agama.

⁴¹ Lajnah Pentashih al-Qur'an, "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains," 41.

⁴² Lajnah Pentashih al-Qur'an, 71–73.

⁴³ Lajnah Pentashih al-Qur'an, 132–38.

Hubungan mesra antara ulama dan penguasa dengan menghasilkan interpretasi dan dogma keagamaan yang mendukung program dan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada terciptanya pengetahuan tunggal dan dianggap mutlak yang disebut sebagai otoritarianisme. Selain itu, perpindahan kewenangan sertifikasi halal dari MUI ke Kementerian Agama yang berimplikasi pada berubahnya regulasi halal yang awalnya sukarela (*Voluntary*) menjadi wajib (*Mandatory*) menjadi suatu bentuk otoritarianisme dan politik pengetahuan berbasis otoritas keagamaan di Indonesia terkait dengan halal haramnya suatu produk.

Daftar Pustaka

- Abadi, Tulus. "Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal." Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Abdullah, M. Amin. "Al-Ta'wil al-'Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 39, no. 2 (2001): 359–91. <https://doi.org/10.14421/ajis.2001.392.359-391>.
- Abou Fadl, Khaled. "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women, Repr." Oxford: Oneworld, 2010.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, dan Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (1 September 2019): 151–70. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170>.
- "Bakso Oplosan Babi Berlabel Halal, MUI: Banyak Label Palsu." Diakses 19 Februari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-2119085/bakso-oplosan-babi-berlabel-halal-mui-banyak-label-palsu>.
- Bourdieu, Pierre. "The Social Space and The Genesis of Groups" Translated by Richard Nice *Jurnal Theorie et methodes, Social Science Information.* London: Beverly Hills and New Delhi, 1989.
- Foucault, Michel. "The Archeology Of Knowledge." New York: Pantheon Books, 1980.
- Girindra, Aisjah. "LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal." Jakarta: LPPOM MUI, 2005.
- Gusmian, Islah. "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika." *Nun: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.8>.
- Hasyim, Syafiq. *The Shariatization of Indonesia: The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Vol. 52. Brill, 2023. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gCKnEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:e3wfwk_0YREJ:scholar.google.com&ots=tdbZDDpkSP&sig=IGUje7CA6KBURxsWN5BxoUTfH8g.
- Heki Hartono, NIM 17205010023. "Relasi Kuasa dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39809/>.

- Ichwan, Moch Nur. "Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.
- Ikhwan, Munirul. "Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal." Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- J. Moleong, Lexy. "Metode Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kailani, Najib, dan Munirul Ikhwan. "Pendahuluan: Meneroka Wacana Islam Publik dan Politik Kebangsaan Ulama di Kota-kota Indonesia," 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57664/2/surat-surat-pernyataan1680298794.pdf>.
- Kurniawan, Arif. "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." *Hermeunetic* 13, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6353>.
- Lajnah Pentashih al-Qur'an. "Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains." Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2013.
- Lukman, Fadli. "Global Qur'an The Official Indonesian Qur'an Translation The History And Politics Of al-Qur'an dan Terjemah,," Cambridge: Book Publishers, 2022.
- Makiah, Zulpa. "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat." Desertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56188/>.
- Maulida, Rahmah. "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen." *Justicia Islamica* 10, no. 2 (1 Desember 2013). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153>.
- Mun'im, Zainul. "Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama." *Suhuf* 15, no. 1 (2022).
- Muttaqin, Ahmad. "Konstruksi Tafsir Ilmi Kemenag RI-LIPI: Melacak Unsur Kepentingan Pemerintah Dalam Tafsir." *Religia* 19, no. 2 (16 Oktober 2016): 74–88. <https://doi.org/10.28918/religia.v19i2.751>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Jakarta, 2014.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 14 Maret 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.
- Safi, Omid. "The Politics Of Knowledge In Premodern Islam: Negotiating Ideology And Religious Inquiry." Chapel Hill: The University Of North Carolina Press, 2006.
- Shohib, Muhammad. "Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2013.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Irkham Firdaus. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (31 Agustus 2020): 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).
- Supriadi, Akhmad. "Negara, Tafsir dan Seksualitas Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia." Doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49608/>.

- Supriadi, Akhmad, Moch Nur Ichwan, dan dkk. "Menuju Kesenjangan Ontologis Dan Eksatologis?: Problematika Gender Dalam Perubahan Terjemahan Ayat-Ayat Pencitraan Perempuan dan Pasangan Surgawi Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya." *Suhuf* 12, no. 1 (2019).
- Syafi'i, Imam, dan Ita Rodiah. "INTERPRETASI MAKANAN DAN MINUMAN: Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk Dalam Tafsir Ilmi Kemenag RI Tahun 2013." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (31 Mei 2023): 126–38.
- Wehr, Kathryn. "The History of Sexuality Volume I: An Introduction Summary and Contemplation." *An Introduction* 15 (2003).